



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor : 555.6/581 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi *Smart City* Kabupaten Wonosobo dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif perlu membentuk Dewan *Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 22);

Memperhatikan : *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
 - b. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan Program dan kegiatan *Smart City* di Daerah;
 - c. menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi yang berkaitan dengan *Smart City*;
 - d. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Daerah;
 - e. menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di Daerah;
 - f. melaksanakan rapat koordinasi dengan tim pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - g. membahas hasil asesmen/ audit internal dan independen sebagai materi evaluasi;
 - h. melakukan pelaporan kepada Bupati terkait perkembangan pelaksanaan *Smart City*.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 MEI 2019



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor : 5556/SB/2019
Tanggal : 16 MEI 2019


SUSUNAN DEWAN SMART CITY KABUPATEN WONOSOBO

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI/ LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN SMART CITY
1	2	3
1	Bupati Wonosobo	Ketua
2	Wakil Bupati Wonosobo	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wonosobo	Anggota
5	Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo	Anggota
7	Kepala Kepolisian Resort Wonosobo	Anggota
8	Komandan Komando Distrik Militer 0707 Wonosobo	Anggota
9	Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	Staf Ahli bidang Ekonomi dan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
11	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
12	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
13	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
14	Inspektur Kabupaten Wonosobo	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
16	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
17	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
18	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo	Anggota
20	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Anggota
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Anggota
22	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Anggota
23	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo	Anggota
24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo	Anggota
25	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo	Anggota
26	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
27	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Anggota
28	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo	Anggota
29	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo	Anggota
30	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo	Anggota
31	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
32	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
33	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
34	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Krt. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo	Anggota
35	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo	Anggota
36	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo	Anggota
37	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
38	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
39	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
40	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
41	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
42	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
43	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
44	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
45	Rektor Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo	Anggota
46	Ketua Relawan Teknik Informatika Kabupaten Wonosobo	Anggota
47	General Manager Perseroan Terbatas Indonesia Comnets Plus Semarang	Anggota
48	General manager Perseroan Terbatas Telekomunikasi Indonesia Magelang	Anggota
49	Kepala Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Wonosobo	Anggota
50	Direktur Perseroan Terbatas Tambi Kabupaten Wonosobo	Anggota

1	2	3
51	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo	Anggota
52	Unsur Perbankan Kabupaten Wonosobo	Anggota
53	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Wonosobo	Anggota



BURATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO